



PUTUSAN
Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN Byl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa:

1. Nama lengkap : Panut alias Gudel bin Salikin.
Tempat Lahir : Sukoharjo.
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 11 September 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dukuh Gonilan RT. 01 RW. 04 Desa Gonilan
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
2. Nama lengkap : Adeky Riky Endah Saputro alias Riky bin Bejo Mulyono.
Tempat Lahir : Sukoharjo.
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 02 Mei 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Tuwak Dk. Gonilan RT. 01 RW. 05 Desa
Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten
Sukoharjo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa-terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2016;
Terdakwa-terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;

Terdakwa-terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Joko Mardiyanto, S.H, M.H advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Tumber Nomor 17 Anggorosari Polisen Boyolali berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pen PH/2016/PN Byl tertanggal 1 Desember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 185/Pen.Pid.Sus/2016/PN Byl. tanggal 24 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pen.Pid/2016/PN Byl tanggal 24 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa-terdakwa dan melihat barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan serta membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1636/DUF/2016 tertanggal 26 Oktober 2016;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Panut alias Gudel bin Salikin dan Terdakwa Adeki Riky Endah Saputro alias Riky bin Bejo Mulyono bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu dengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UURI No. 7 th. 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan 65 KUHP dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN Byl.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Panut alias Gudel bin Salikin dan Terdakwa Adeki Riky Endah Saputro alias Riky bin Bejo Mulyono dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Dunhill hitam sudah dibuka;
 - 1 (satu) botol minuman merk Mizone;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam ada tulisan HONDA;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Dunhill yang 1 bungkus sudah terbuka;
 - 1 (satu) buah lembar pecahan Rp. 100.000,00 dengan no seri LGY700932 yang diduga palsu;
 - 1 (satu) buah lembar pecahan Rp. 100.000,00 dengan no seri JEH326779 yang diduga palsu;
 - 1 (satu) buah lembar pecahan Rp. 100.000,00 dengan no seri LGY700932 yang diduga palsu;dirampas untuk dimusnahkan karena sudah tidak bernilai ekonomis;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AD 6468 YO ; dikembalikan ke pemiliknya melalui Terdakwa Adeki Riky Endah Saputro Alias Riky bin Bejo Mulyono;
 - uang tunai sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - uang tunai sebanyak Rp. 605.500,00;dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Panut alias Gudel bin Salikin dan Terdakwa Adeki Riky Endah Saputro alias Riky bin Bejo Mulyono dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa-terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa-terdakwa dengan alasan karena Terdakwa-terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa-terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka **Terdakwa I PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN dan Terdakwa II ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY** pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar antara pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan September 2016 bertempat di warung milik Dalim Hadi Mulyono di dk. Kali kijing Rt.02 rw.01 ds. Potroyanan Kec. nogosari, warung milik Imro'atun di Dk. Guli Kidul Rt.04 Rw.03 ds. Guli Kec. Nogosari dan di warung milik Kris Heriyanto di dk. Keyongan Rt.02 Rw.06 Ds. Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, ***Yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan Menyimpan secara fisik dengan cara apapun diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:***

Berawal ia Terdakwa **PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN** meminjam uang kepada **WIYONO Als JEMBENG (DPO)** untuk membayar hutang, selanjutnya setelah pembicaraan melalui telepone Terdakwa **PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN** bertemu dengan **WIYONO als JEMBENG (DPO)** pada tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 20.30 Wib di pertigaan Ngangkruk Banyudono kab. Boyolali, dalam pertemuan tersebut **WIYONO Als JEMBENG (DPO)** memberikan uang kepada Terdakwa **PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN** sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah 15 (lima belas) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah, dimana saat memberikan uang tersebut, **WIYONO Als JEMBENG (DPO)** mengatakan kepada Terdakwa **PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN** "Bro bisa bantuku Cuma

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, ini uang Aspal KW I tolong belanjakan ke daerah Nogosari setiap toko belanjakan rokok dan kembaliannya kamu kumpulkan untuk biaya anakmu 7 (tujuh) bulanan”;

Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN mengatakan “kapan saya mengembalikan” dan dijawab oleh WIYONO Als JEMBENG (DPO) “tidak usah aku niat bantu kamu”, selanjutnya uang aspal kw I tersebut Terdakwa **PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN** simpan di saku celana bagian belakang kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan uang tersebut Terdakwa simpan di saku celana;

Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY dihubungi Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN melalui SMS yang isinya mengajak Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY untuk mencari pekerjaan dan iyaikan dengan menjawab “ya saya kesana” oleh Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY sampai di rumah Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN, setelah mengobrol tentang pekerjaan bangunan di daerah Klodran kemudian Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN mengeluarkan uang recehan ratusan ribu dari saku dan menjelaskan kepada Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY bahwa uang tersebut adalah uang palsu, meskipun awalnya Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY kaget dan sempat menanyakan apa tidak menakutkan mainan uang palsu namun Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY mengiyakan saat Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN mengajak Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY untuk membelanjakan uang palsu tersebut;

Selanjutnya setelah berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda beat AD 6468 YO milik Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY, Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN dan Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY berhenti di depan warung di timur daerah Klodran, kemudian Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN bertanya kepada Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY “kamu berani tidak” dan dijawab berani, selanjutnya Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN memberikan 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY untuk disimpan serta digunakan oleh Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY untuk dibelanjakan rokok;

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN Btl.



Setelah berhasil membeli 1 (satu) bungkus rokok Dunhill dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di 1 (satu) warung dan mendapat kembalian dari pembayaran dengan uang palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN dan Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY berputar lagi untuk membelanjakan uang palsu di warung lain, dimana pada tanggal 18 September 2016 Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN dan Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY berhasil membelanjakan 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di 6 warung lain yang berbeda yang disinggahi Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN dan Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY, dimana di setiap warung Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY yang bertugas membelanjakan uang palsu tersebut sedangkan Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN menunggu di atas motor dan dari ke 6 warung tersebut 5 diantaranya dibelanjakan untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok Dunhill seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu) dan 1 (satu) warung lainnya dibelanjakan rokok surya sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), dan dari hasil pengembalian tersebut Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY diberi uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill oleh Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN;

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY mendapat SMS kembali dari Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN yang isinya "ayo mangkat kerja dak" dan dijawab "iya saya kesana" oleh Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY, selanjutnya Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN dan Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY berboncengan menuju arah Kec. Nogosari Kab. Boyolali, sesampai di depan warung Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN bertanya kembali kepada Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY apakah berani membelanjakan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) palsu apa tidak dan dijawab berani;

Selanjutnya Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY menuju warung milik saksi Dalim Hadi Mulyono dan membeli 1 (satu) bungkus rokok dan bensin dengan total pembelian Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), setelah membayar dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu dan mendapat kembalian sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN Byl.



menuju ke tempat Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN yang menunggu di motor, selanjutnya kedua Terdakwa tersebut mencari sasaran berikutnya dengan berhenti di warung milik saksi Imro'atun yang berbeda dusun yakni di Dk. Guli Kec Nogosari, seperti sebelumnya Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY turun dari motor dan membeli minuman Mizone sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), setelah membayar dan mendapat kembalian sebesar Rp. 92.000,- (sembilanpuluh dua ribu rupiah) Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY dan Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa di warung yang ketiga yaitu warung milik Kris Heriyanto yang berada di dusun Keyongan Rt.02/06 Kec. Nogosari kab. Boyolali Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY membelanjakan uang palsu yang dipegangnya untuk membeli rokok Danhill hitam seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun sesaat setelah membayar dengan pecahan seratus ribu palsu dan uang tersebut di cek oleh saksi Kris Heriyanto ternyata palsu, karena ketahuan Terdakwa hendak melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga begitu pula dengan Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN;

Bahwa benar pada saat tertangkap dari kantong Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY diamankan barang berupa :

- ☐ uang sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- ☐ dan 2 (dua) bungkus rokok merk Danhill yang 1 bungkus sudah terbuka, sedangkan barang lain yang

Sedangkan dari Terdakwa PANUT Als. GUEDEL Bin Salikin diamankan barang berupa :

- ☐ 1 (satu) bungkus rokok Dunhill hitam sudah dibuka;
- ☐ Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- ☐ 1 (satu) botol minuman merk Mizone;
- ☐ 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih,;
- ☐ 1 (satu) buah helm warna hitam ada tulisan HONDA;
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AD 6468 YO;
- ☐ 1 (satu) buah lembar pecahan Rp. 100.000,- dengan no seri LGY700932 yang di duga palsu;
- ☐ 1 (satu) buah lembar pecahan Rp. 100.000,- dengan no seri JEH326779 yang di duga palsu;
- ☐ 1 (satu) buah lembar pecahan Rp. 100.000,- dengan no seri LGY700932 yang di duga palsu;



Selanjutnya setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1636/DUF/2016, pada tanggal 26 Oktober 2016, yang diperiksa oleh Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, M.Si, BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si dan HAPPYN RIYONO, ST yang telah memeriksa barang bukti BB-3351/2016/DUF berupa 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama bagian depan potret PROKLAMATOR Dr. Ir. SORKARNO dan DR. H. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang gedung DPR MPR RI yang disita dari saksi IMRO'ATUN, DALIM HADI MULYONO, dan KRIS HERIYANTO dengan PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN dan Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY dengan nomor seri JEH326779 1 (satu) lembar dan Nomor seri LGY700932 2 (dua) lembar adalah **PALSU** sebagaimana dimaksud pasal 26 UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 36 ayat (2) UU RI no. 7 Th. 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 KUHP dan 65 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I **PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN dan Terdakwa II ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY** pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar antara pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam bulan September 2016 bertempat di warung milik Dalim Hadi Mulyono di dk. Kali kijing Rt.02 rw.01 ds. Potroyanan Kec nogosari, warung milik Imro'atun di Dk. Guli Kidul Rt.04 Rw.03 ds. Guli Kec. Nogosari dan di warung milik Kris Heriyanto di dk. Keyongan Rt.02 Rw.06 Ds. Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **Yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu, sebagaimana Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN Byl.



Berawal pada tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY dihubungi Terdakwa PANUT Als GUDEL Bin SALIKIN melalui SMS yang isinya mengajak Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY untuk mencari pekerjaan dan iyaikan dengan menjawab "ya saya kesana" oleh Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY, selanjutnya sekitar pukul 20 .00 Wib Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY sampai di rumah Terdakwa PANUT Als GUDEL Bin SALIKIN;

Bahwa setelah mengobrol tentang pekerjaan bangunan di daerah Klodran kemudian Terdakwa PANUT Als GUDEL Bin SALIKIN mengeluarkan uang recehan ratusan ribu dan menjelaskan kepada Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY bahwa uang tersebut adalah uang palsu, meskipun awalnya Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY kaget dan sempat menanyakan apa tidak menakutkan mainan uang palsu namun Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY mengiyakan saat Terdakwa PANUT Als GUDEL Bin SALIKIN mengajak Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY untuk membelanjakan uang palsu tersebut; Selanjutnya setelah berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda beat AD 6468 YO milik Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY, Terdakwa PANUT Als GUDEL Bin SALIKIN dan Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY berhenti di depan warung di timur daerah Klodran, kemudian Terdakwa PANUT Als GUDEL Bin SALIKIN bertanya kepada Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY "kamu berani tidak" dan dijawab berani, selanjutnya Terdakwa PANUT Als GUDEL Bin SALIKIN memberikan 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY untuk di simpan serta digunakan oleh Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY untuk dibelanjakan rokok;

Setelah berhasil membeli 1 (satu) bungkus rokok Dunhill dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di 1 (satu) warung dan mendapat kembalian dari pembayaran dengan uang palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa PANUT Als GUDEL Bin SALIKIN dan Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY berputar lagi untuk membelanjakan uang palsu di warung lain, dimana pada tanggal 18 September 2016 Terdakwa PANUT Als GUDEL Bin SALIKIN dan Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY berhasil membelanjakan 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di 6 warung lain yang berbeda yang di singgahi Terdakwa PANUT



Als GUEDEL Bin SALIKIN dan Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY, dimana di setiap warung Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY yang bertugas membelanjakan uang palsu tersebut sedangkan Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN menunggu di atas motor dan dari ke 6 warung tersebut 5 diantaranya dibelanjakan untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok Dunhill seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu) dan 1 (satu) warung lainnya dibelanjakan rokok surya sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), dan dari hasil pengembalian tersebut Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY diberi uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill oleh Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN;

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY mendapat SMS kembali dari Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN yang isinya "ayo mangkat kerja dak" dan dijawab "iya saya kesana" oleh Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY, selanjutnya Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN dan Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY berboncengan menuju arah Kec. Nogosari Kab. Boyolali, sesampai di depan warung Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN bertanya kembali kepada Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY apakah berani membelanjakan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) palsu apa tidak dan dijawab berani;

Selanjutnya Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY menuju warung milik saksi Dalim Hadi Mulyono dan membeli 1 (satu) bungkus rokok dan bensin dengan total pembelian Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), setelah membayar dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu dan mendapat kembalian sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY menuju ke tempat Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN yang menunggu di motor, selanjutnya kedua Terdakwa tersebut mencari sasaran berikutnya dengan berhenti di warung milik saksi Imro'atun yang berbeda dusun yakni di Dk. Guli Kec Nogosari, seperti sebelumnya Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY turun dari motor dan membeli minuman Mizone sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), setelah membayar dan mendapat kembalian sebesar Rp. 92.000,- (sembilanpuluh dua ribu rupiah) Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO



Als RIKY dan Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa di warung yang ketiga yaitu warung milik Kris Heriyanto yang berada di dusun Keyongan Rt.02/06 Kec. Nogosari kab. Boyolali Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY membelanjakan uang palsu yang dipegangnya untuk membeli rokok Danhill hitam seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun sesaat setelah membayar dengan pecahan seratus ribu palsu dan uang tersebut di cek oleh saksi Kris Heriyanto ternyata palsu, karena ketahuan Terdakwa hendak melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga begitu pula dengan Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN; Bahwa benar pada saat tertangkap dari kantong Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY diamankan barang berupa :

- ☐ uang sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- ☐ dan 2 (dua) bungkus rokok merk Danhill yang 1 bungkus sudah terbuka, sedangkan barang lain yang

Sedangkan dari Terdakwa PANUT Als. GUEDEL Bin Salikin diamankan barang berupa :

- ☐ 1 (satu) bungkus rokok Dunhill hitam sudah dibuka;
- ☐ Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- ☐ 1 (satu) botol minuman merk Mizone;
- ☐ 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih,;
- ☐ 1 (satu) buah helm warna hitam ada tulisan HONDA;
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AD 6468 YO;
- ☐ 1 (satu) buah lembar pecahan Rp. 100.000,- dengan no seri LGY700932 yang di duga palsu;
- ☐ 1 (satu) buah lembar pecahan Rp. 100.000,- dengan no seri JEH326779 yang di duga palsu;
- ☐ 1 (satu) buah lembar pecahan Rp. 100.000,- dengan no seri LGY700932 yang di duga palsu;

Selanjutnya setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1636/DUF/2016, pada tanggal 26 Oktober 2016, yang diperiksa oleh Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, M.Si, BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si dan HAPPYN RIYONO, ST yang telah memeriksa barang bukti BB-3351/2016/DUF berupa 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama bagian depan potret PROKLAMATOR Dr. Ir. SORKARNO dan DR. H.



MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang gedung DPR MPR RI yang disita dari saksi IMRO'ATUN, DALIM HADI MULYONO, dan KRIS HERIYANTO dengan PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN dan Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY dengan nomor seri JEH326779 1 (satu) lembar dan Nomor seri LGY700932 2 (dua) lembar adalah PALSU sebagaimana dimaksud pasal 26 UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 36 ayat (3) UU RI no. 7 Th. 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 KUHP dan 65 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN dan Terdakwa II ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar antara pukul 09.30 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam bulan September 2016 bertempat di warung milik Dalim Hadi Mulyono di dk. Kali kijing Rt. 02 rw. 01 ds. Potroyanan Kec nogosari, warung milik Imro'atun di Dk. Guli Kidul Rt.04 Rw.03 ds. Guli Kec. Nogosari dan di warung milik Kris Heriyanto di dk. Keyongan Rt.02 Rw.06 Ds. Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, ***Yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu***, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY dihubungi Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN melalui SMS yang isinya mengajak Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY untuk mencari pekerjaan dan iyaikan dengan menjawab "ya saya kesana" oleh Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY, selanjutnya sekitar pukul 20 .00 Wib Terdakwa ADEKY



RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY sampai di rumah Terdakwa PANUT Als GUDEL Bin SALIKIN;

Bahwa setelah mengobrol tentang pekerjaan bangunan di daerah Klodran kemudian Terdakwa PANUT Als GUDEL Bin SALIKIN mengeluarkan uang recehan ratusan ribu dan menjelaskan kepada Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY bahwa uang tersebut adalah uang palsu, meskipun awalnya Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY kaget dan sempat menanyakan apa tidak menakutkan mainan uang palsu namun Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY mengiyakan saat Terdakwa PANUT Als GUDEL Bin SALIKIN mengajak Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY untuk membelanjakan uang palsu tersebut; Selanjutnya setelah berboncengan dengan mengendarai sepeda motor hinda beat AD 6468 YO milik Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY, Terdakwa PANUT Als GUDEL Bin SALIKIN dan Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY berhenti di depan warung di timur daerah Klodran, kemudian Terdakwa PANUT Als GUDEL Bin SALIKIN bertanya kepada Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY "kamu berani tidak" dan dijawab berani, selanjutnya Terdakwa PANUT Als GUDEL Bin SALIKIN memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY dan oleh Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY dibelanjakan rokok Dunhill sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dimana kembalian dari rokok tersebut disimpan oleh Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY;

Selanjutnya setelah berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda beat AD 6468 YO milik Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY, Terdakwa PANUT Als GUDEL Bin SALIKIN dan Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY berhenti berhenti di depan warung di timur daerah Klodran, kemudian Terdakwa PANUT Als GUDEL Bin SALIKIN bertanya kepada Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY "kamu berani tidak" dan dijawab berani, selanjutnya Terdakwa PANUT Als GUDEL Bin SALIKIN memberikan 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY untuk di simpan serta digunakan oleh Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY untuk dibelanjakan rokok;

Setelah berhasil membeli 1 (satu) bungkus rokok Dunhill dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di 1 (satu) warung dan mendapat kembalian

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN ByL



dari pembayaran dengan uang palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN dan Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY berputar lagi untuk membelanjakan uang palsu di warung lain, dimana pada tanggal 18 September 2016 Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN dan Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY berhasil membelanjakan 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di 6 warung lain yang berbeda yang di singgahi Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN dan Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY, dimana di setiap warung Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY yang bertugas membelanjakan uang palsu tersebut sedangkan Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN menunggu di atas motor dan dari ke 6 warung tersebut 5 diantaranya dibelanjakan untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok Dunhill seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu) dan 1 (satu) warung lainnya dibelanjakan rokok surya sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), dan dari hasil pengembalian tersebut Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY diberi uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill oleh Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN;

Bahwa pada hari senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY mendapat SMS kembali dari Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN yang isinya "ayo mangkat kerja dak" dan dijawab "iya saya kesana" oleh Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY, selanjutnya Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN dan Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY berboncengan menuju arah Kec. Nogosari Kab. Boyolali, sesampai di depan warung Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN bertanya kembali kepada Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY apakah berani membelanjakan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) palsu apa tidak dan dijawab berani;

Selanjutnya Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY menuju warung milik saksi Dalim Hadi Mulyono dan membeli 1 (satu) bungkus rokok dan bensin dengan total pembelian Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), setelah membayar dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu dan mendapat kembalian sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY menuju ke tempat Terdakwa PANUT Als GUEDEL Bin SALIKIN yang menunggu di motor, selanjutnya kedua Terdakwa tersebut mencari sasaran

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN Bjl.



berikutnya dengan berhenti di warung milik saksi Imro'atun yang berbeda dusun yakni di Dk. Guli Kec Nogosari, seperti sebelumnya Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY turun dari motor dan membeli minuman Mizone sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), setelah membayar dan mendapat kembalian sebesar Rp. 92.000,- (sembilanpuluh dua ribu rupiah) Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY dan Terdakwa PANUT Als GUDDEL Bin SALIKIN meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa di warung yang ketiga yaitu warung milik Kris Heriyanto yang berada di dusun Keyongan Rt.02/06 Kec. Nogosari kab. Boyolali Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY membelanjakan uang palsu yang dipegangnya untuk membeli rokok Danhill hitam seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun sesaat setelah membayar dengan pecahan seratus ribu palsu dan uang tersebut di cek oleh saksi Kris Heriyanto ternyata palsu, karena ketahuan Terdakwa hendak melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga begitu pula dengan Terdakwa PANUT Als GUDDEL Bin SALIKIN; Bahwa benar pada saat tertangkap dari kantong Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY diamankan barang berupa :

- ☐ uang sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- ☐ dan 2 (dua) bungkus rokok merk Danhill yang 1 bungkus sudah terbuka, sedangkan barang lain yang

Sedangkan dari Terdakwa PANUT Als. GUDDEL Bin Salikin diamankan barang berupa :

- ☐ 1 (satu) bungkus rokok Dunhill hitam sudah dibuka;
- ☐ Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- ☐ 1 (satu) botol minuman merk Mizone;
- ☐ 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih,;
- ☐ 1 (satu) buah helm warna hitam ada tulisan HONDA;
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AD 6468 YO;
- ☐ 1 (satu) buah lembar pecahan Rp. 100.000,- dengan no seri LGY700932 yang di duga palsu;
- ☐ 1 (satu) buah lembar pecahan Rp. 100.000,- dengan no seri JEH326779 yang di duga palsu;
- ☐ 1 (satu) buah lembar pecahan Rp. 100.000,- dengan no seri LGY700932 yang di duga palsu;

Selanjutnya setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita



Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1636/DUF/2016, pada tanggal 26 Oktober 2016, yang diperiksa oleh Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, M.Si, BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si dan HAPPYN RIYONO, ST yang telah memeriksa barang bukti BB-3351/2016/DUF berupa 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan gambar utama bagian depan potret PROKLAMATOR Dr. Ir. SORKARNO dan DR. H. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang gedung DPR MPR RI yang disita dari saksi IMRO'ATUN, DALIM HADI MULYONO, dan KRIS HERIYANTO dengan PANUT Als GUDDEL Bin SALIKIN dan Terdakwa ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO Als RIKY dengan nomor seri JEH326779 1 (satu) lembar dan Nomor seri LGY700932 2 (dua) lembar adalah PALSU sebagaimana dimaksud pasal 26 UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 245 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa-terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi mengamankan Terdakwa-terdakwa di warung di Dukuh Keyongan RT. 2 RW 6 Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali;
 - Bahwa, sebelumnya Saksi berada di kantor Polsek Nogosari kemudian ada seorang warga yang bernama Wardoyo yang melaporkan bahwa warga telah menangkap Terdakwa Panut karena telah menggunakan uang rupiah palsu;
 - Bahwa, setelah mendapat laporan kemudian Saksi menuju ke tempat yang dimaksud dan saat itu Saksi melihat Terdakwa Panut sudah diamankan oleh warga lalu Saksi membawa Terdakwa Panut ke Polsek Nogosari;
 - Bahwa, di Polsek Nogosari Saksi menginterogasi Terdakwa Panut dan saat itu Terdakwa Panut mengakui telah membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN Byl.



- Bahwa, sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Nogosari dan dipertemukan dengan Terdakwa Panut, saat itu Terdakwa Panut dan Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro mengakui telah membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, barang-barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa Panut ditangkap yaitu: uang tunai sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill hitam sudah dibuka, 1 (satu) botol minuman merk Mizone, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah helm warna hitam ada tulisan Honda;
- Bahwa, barang-barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro ditangkap yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat no. pol AD 6468 YO warna putih biru no. rangka MH11EP119FK9128307 no. mesin JFP1E1930119 bersama STNK atas nama Bejo Mulyono dengan alamat Dk. Gonilan RT. 1 / 5 Gonilan Kartasura Sukoharjo, uang tunai sejumlah Rp. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok merk Dunhill hitam yang 1 (satu) bungkus sudah dibuka;
- Bahwa, kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lain membawa Terdakwa-terdakwa berkeliling untuk menunjukkan warung tempat Terdakwa-terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu;
- Bahwa, tempat pertama yang ditunjukkan oleh Terdakwa-terdakwa adalah warung milik Imro'atun di Dk Guli RT. 4 RW 3 Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali;
- Bahwa, Terdakwa-terdakwa menerangkan saat di warung milik Imro'atun tersebut Terdakwa-terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara membeli minuman merk Mizone seharga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan mendapat kembalian sejumlah Rp. 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, saat Saksi bersama Terdakwa-terdakwa datang ke warung tersebut dan bertemu dengan Imro'atun, Imro'atun juga menerangkan hal sama akan tetapi Imro'atun tidak sadar bahwa

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang digunakan oleh Terdakwa-terdakwa adalah uang rupiah palsu;

- Bahwa, uang rupiah palsu yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa-terdakwa untuk belanja di warung milik Imro'atun berhasil ditemukan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa, tempat kedua yang ditunjukkan oleh Terdakwa-terdakwa adalah warung milik Dalim Hadi Mulyono di Dk Kalikijing RT. 2 RW 1 Desa Potronayan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali;
- Bahwa, Terdakwa-terdakwa menerangkan saat di warung milik Dalim Hadi Mulyono tersebut Terdakwa-terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara membeli rokok dan bensin seharga Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan mendapat kembalian sejumlah Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa, saat Saksi bersama Terdakwa-terdakwa datang ke warung tersebut dan bertemu dengan Dalim Hadi Mulyono, Dalim Hadi Mulyono juga menerangkan hal sama akan tetapi Dalim Hadi Mulyono tidak sadar bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa-terdakwa adalah uang rupiah palsu;
- Bahwa, uang rupiah palsu yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa-terdakwa untuk belanja di warung milik Dalim Hadi Mulyono berhasil ditemukan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa, tempat ketiga yang ditunjukkan oleh Terdakwa-terdakwa adalah warung milik Kris Heriyanto di Dk Keyongan RT. 2 RW 6 Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali;
- Bahwa, di tempat ketiga ini Terdakwa Panut ditangkap oleh warga saat Terdakwa Adeky Ricky Endah Saputro membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara membeli rokok Dunhill hitam seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) akan tetapi sebelum pemilik warung Kris Heriyanto menyerahkan kembalian uangnya Kris Heriyanto sempat meraba uang tersebut dan sadar bahwa uang tersebut palsu sehingga Kris Heriyanto berteriak maling dan Terdakwa Adeky Ricky Endah Saputro langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa Panut berhasil diamankan oleh warga;

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN ByL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa-terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Dalim Hadi Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa-terdakwa datang ke warung Saksi di Dukuh Kalikijing RT. 2 RW 1 Desa Potronayan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, di warung milik Saksi Terdakwa-terdakwa membeli rokok dan bensin seharga Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan mendapat kembalian dari Saksi sejumlah Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa-terdakwa membayar rokok dan bensin dengan menggunakan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak mengecek apakah uang yang diberikan saat itu asli atau palsu;
- Bahwa, Saksi baru mengetahui bahwa ternyata uang yang dipakai oleh Terdakwa-terdakwa untuk belanja di warung Saksi adalah palsu pada saat ada petugas kepolisian dari Polsek Nogosari yang datang ke warung Saksi dan membawa Terdakwa-terdakwa, saat itu Terdakwa-terdakwa membenarkan bahwa uang tersebut adalah uang rupiah palsu;
- Bahwa, uang rupiah palsu tersebut telah Saksi serahkan kepada petugas kepolisian untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa-terdakwa, Saksi mengalami kerugian berupa barang dagangan yaitu 1 (satu) bungkus rokok dan 1 (satu) liter bensin juga uang sejumlah Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) sebagai uang kembalian yang Saksi berikan kepada Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa-terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Dwi Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi mendengar suara teriakan warga sehingga Saksi keluar dari rumah;



- Bahwa, saat itu ternyata warga sedang mengamankan Terdakwa Panut yang menurut pemilik warung yang bernama Kris Heriyanto bahwa sebelumnya teman Terdakwa Panut yaitu Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro belanja rokok dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di warung Kris Heriyanto;
- Bahwa, yang pertama kali diamankan oleh warga adalah Terdakwa Panut;
- Bahwa, setelah Terdakwa Panut diamankan oleh warga selanjutnya petugas kepolisian dari Polsek Nogosari datang dan membawa Terdakwa Panut ke kantor polisi berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill;
- Bahwa, selanjutnya Saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro juga berhasil ditangkap oleh warga dan dibawa juga ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa-terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Imro'atun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa-terdakwa datang ke warung Saksi di Dukuh Guli Kidul RT. 4 RW 3 Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, di warung milik Saksi Terdakwa-terdakwa membeli minuman merk Mizone seharga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan mendapat kembalian dari Saksi sejumlah Rp. 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa-terdakwa membayar minuman merk Mizone dengan menggunakan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak mengecek apakah uang yang diberikan saat itu asli atau palsu;
- Bahwa, Saksi baru mengetahui bahwa ternyata uang yang dipakai oleh Terdakwa-terdakwa untuk belanja di warung Saksi adalah palsu pada saat ada petugas kepolisian dari Polsek Nogosari yang datang ke warung Saksi dan membawa Terdakwa-terdakwa, saat

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa-terdakwa membenarkan bahwa uang tersebut adalah uang rupiah palsu;

- Bahwa, uang rupiah palsu tersebut telah Saksi serahkan kepada petugas kepolisian untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa-terdakwa, Saksi mengalami kerugian berupa barang dagangan yaitu 2 (dua) botol minuman merk Mizone dan uang sejumlah Rp. 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah) sebagai uang kembalian yang Saksi berikan kepada Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa-terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Naufal Novalies Askha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja sebagai pegawai yang ditugaskan di Departemen Pengedaran Uang di Bank Indonesia;
- Bahwa, pengetahuan tentang keaslian uang rupiah merupakan pengetahuan dasar yang wajib diketahui oleh pegawai yang bekerja di Departemen Pengedaran Uang di Bank Indonesia;
- Bahwa, setelah melihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 3 (tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JEH326779 sebanyak 1 (satu) lembar dan dengan nomor seri LGY700932 sebanyak 2 (dua) lembar maka diperoleh fakta:
 - Warnanya terlihat buram dan tidak jelas;
 - Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar bawah sinar ultra violet;
 - Kedua nomor seri tidak berubah warna di bawah sinar ultraviolet, tidak tampak invisible ink gedung DPR/MPR;
 - Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
 - Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawang ke sumber cahaya;
 - Mikroteks dan miniteks tidak terbaca;

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN Byl.



- Tidak terdapat Latent Image;

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan diatas maka Saksi berpendapat uang tersebut bukan uang rupiah asli sesuai peraturan BI sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

- Bahwa, peraturan yang mengatur tentang peredaran uang adalah peraturan Bank Indonesia Nomor 13/18/PBI/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua dan Peraturan Nomor 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa-terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Panut alias Gudel bin Salikin.

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Wiyono alias Jembeng di pinggir jalan arah Solo Semarang tepatnya di sebelah barat jalan pertigaan Ngangkruk Banyudono Kabupaten Boyolali;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Wiyono alias Jembeng dan saat itu Terdakwa menceritakan tentang kesulitan keuangan Terdakwa dan mengatakan ingin meminjam uang Wiyono alias Jembeng kemudian Wiyono alias Jembeng menghubungi lagi Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 18.30 WIB dan menyuruh Terdakwa menemui Wiyono alias Jembeng di sebelah barat jalan pertigaan Ngangkruk Banyudono Kabupaten Boyolali;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan Wiyono alias Jembeng pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 20.30 WIB di sebelah barat jalan pertigaan Ngangkruk Banyudono Kabupaten Boyolali dan saat bertemu dengan Wiyono alias Jembeng, Wiyono alias Jembeng memberikan uang rupiah palsu kepada Terdakwa yaitu uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan saat itu Wiyono alias Jembeng mengatakan agar Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu tersebut dengan cara membeli rokok di setiap toko di daerah Nogosari;

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN Byl.



- Bahwa, saat itu Wiyono alias Jembeng sudah menerangkan kepada Terdakwa bahwa rupiah yang diberikan kepada Terdakwa adalah rupiah palsu;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro kemudian pukul 20.00 WIB Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat no. pol AD 6468 YO warna putih biru milik Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro untuk membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di daerah Klodran ke arah Timur dan saat itu Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro mau mengikuti ajakan Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa dan Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro;
- Bahwa, hari itu Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro berhasil membelanjakan uang rupiah palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan cara membeli rokok Dunhill sebanyak 6 (enam) bungkus dan rokok Surya sebanyak 1 (satu) bungkus di 7 (tujuh) warung yang berbeda;
- Bahwa, Terdakwa tidak ingat nama daerah tempat Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro berhasil membelanjakan uang rupiah palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar tersebut;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro kembali ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro menyerahkan uang hasil kembalian pembelian rokok tadi beserta rokok-rokoknya selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro;
- Bahwa, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro kemudian Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengajak lagi Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro untuk membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro mau mengikuti ajakan Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN BtL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda beat milik Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro;

- Bahwa, hari itu Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro berhasil membelanjakan uang rupiah palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar akan tetapi saat Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro membelanjakan uang rupiah palsu yang terakhir, pemilik warung mengetahui uang tersebut palsu sehingga pemilik warung berteriak dan akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro ditangkap oleh warga;
- Bahwa, Terdakwa tidak ingat di warung mana saja Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro membelanjakan uang rupiah palsu tersebut akan tetapi setelah tertangkap petugas kepolisian mengajak Terdakwa dan Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro untuk menunjukkan warung-warung tempat Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro membelanjakan uang rupiah palsu dan saat itu Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro menunjukkan warung milik Imro'atun, warung milik Dalim Hadi Mulyono dan warung milik Kris Heriyanto;
- Bahwa, di warung milik Imro'atun di Dk Guli RT. 4 RW 3 Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara membeli minuman merk Mizone seharga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan mendapat kembalian sejumlah Rp. 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, di warung milik Dalim Hadi Mulyono di Dk Kalikijing RT. 2 RW 1 Desa Potronayan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara membeli rokok dan bensin seharga Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan mendapat kembalian sejumlah Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa, di warung milik Kris Heriyanto di Dk Keyongan RT. 2 RW 6 Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara membeli rokok Dunhill hitam seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) akan tetapi sebelum pemilik warung Kris Heriyanto menyerahkan kembalian uangnya Kris Heriyanto sempat meraba uang tersebut dan sadar bahwa uang tersebut palsu sehingga Kris Heriyanto teriak maling dan Terdakwa Adeky Riky

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Endah Saputro langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa diamankan oleh warga;

Terdakwa 2. Adeky Riky Endah Saputro alias Riky bin Bejo Mulyono.

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa Panut menghubungi Terdakwa kemudian pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Terdakwa Panut;
- Bahwa, di rumah Terdakwa Panut, Terdakwa Panut mengajak Terdakwa untuk membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di daerah Klodran ke arah Timur dan hari itu Terdakwa berhasil membelanjakan uang rupiah palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan cara membeli rokok Dunhill sebanyak 6 (enam) bungkus dan rokok Surya sebanyak 1 (satu) bungkus di 7 (tujuh) warung yang berbeda;
- Bahwa, Terdakwa berhasil membelanjakan uang rupiah palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar tersebut di daerah Klodran;
- Bahwa, setelah kembali ke rumah Terdakwa Panut lalu Terdakwa menyerahkan uang hasil kembalian pembelian rokok tadi beserta rokok-rokoknya selanjutnya Terdakwa Panut memberikan uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa Panut kembali menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Terdakwa Panut; Bahwa, kemudian Terdakwa Panut mengajak lagi Terdakwa untuk membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hari itu Terdakwa berhasil membelanjakan uang rupiah palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar akan tetapi saat Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu yang terakhir, pemilik warung mengetahui uang tersebut palsu sehingga pemilik warung berteriak dan akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Panut ditangkap oleh warga;
- Bahwa, setelah tertangkap petugas kepolisian mengajak Terdakwa dan Terdakwa Panut untuk menunjukkan warung-warung tempat Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu dan saat itu Terdakwa menunjukkan warung milik Imro'atun, warung milik Dalim Hadi Mulyono dan warung milik Kris Heriyanto;
- Bahwa, di warung milik Imro'atun di Dk Guli RT. 4 RW 3 Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN ByL



cara membeli minuman merk Mizone seharga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan mendapat kembalian sejumlah Rp. 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa, di warung milik Dalim Hadi Mulyono di Dk Kalikijing RT. 2 RW 1 Desa Potronayan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara membeli rokok dan bensin seharga Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan mendapat kembalian sejumlah Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa, di warung milik Kris Heriyanto di Dk Keyongan RT. 2 RW 6 Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara membeli rokok Dunhill hitam seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) akan tetapi sebelum pemilik warung Kris Heriyanto menyerahkan kembalian uangnya Kris Heriyanto sempat meraba uang tersebut dan sadar bahwa uang tersebut palsu sehingga Kris Heriyanto teriak maling dan Terdakwa langsung melarikan diri namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Panut selalu menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa setiap pergi membelanjakan rupiah palsu;
- Bahwa, Terdakwa Panut yang mengantarkan Terdakwa ke warung-warung untuk membelanjakan uang rupiah palsu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat no. pol AD 6468 YO warna putih biru no. rangka MH11EP119FK9128307 no. mesin JFP1E1930119 bersama STNK atas nama Bejo Mulyono dengan alamat Dk. Gonilan RT. 1 / 5 Gonilan Kartasura Sukoharjo;
- 3 (tiga) lembar uang dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n LGY 700932 yang diduga palsu;
- uang tunai sejumlah Rp. 755.500,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill hitam, 1 (satu) bungkus masih utuh dan yang 2 (dua) bungkus sudah dibuka;
- 1 (satu) botol minuman merk Mizone;
- 1 (satu) buah handphone merk Nolia warna putih;

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah helm warna hitam ada tulisan Honda; yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1636/DUF/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Moh Arif Budiarto, M.Si, Budi Santoso, S.Si, M.Si dan Happyn Riyono, S.T selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang Semarang yang telah memeriksa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang kertas Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa uang kertas tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa-terdakwa, barang-barang bukti, bukti surat-surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa Panut menghubungi Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro kemudian pukul 20.00 WIB Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro datang ke rumah Terdakwa Panut lalu Terdakwa Panut mengajak Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro untuk membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di daerah Klodran ke arah Timur dan hari itu Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro berhasil membelanjakan uang rupiah palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan cara membeli rokok Dunhill sebanyak 6 (enam) bungkus dan rokok Surya sebanyak 1 (satu) bungkus di 7 (tujuh) warung yang berbeda;
- Bahwa, kemudian Terdakwa Panut dan Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro kembali ke rumah Terdakwa Panut lalu Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro menyerahkan uang hasil kembalian pembelian rokok tadi beserta rokok-rokoknya selanjutnya Terdakwa Panut memberikan uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro;
- Bahwa, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa Panut menghubungi Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro kemudian Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN Bjl.



datang ke rumah Terdakwa Panut kemudian Terdakwa Panut mengajak lagi Terdakwa Adeky Ricky Endah Saputro untuk membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, di warung milik Imro'atun di Dk Guli RT. 4 RW 3 Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Terdakwa Adeky Ricky Endah Saputro membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara membeli minuman merk Mizone seharga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan mendapat kembalian sejumlah Rp. 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, di warung milik Dalim Hadi Mulyono di Dk Kalikijing RT. 2 RW 1 Desa Potronayan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Terdakwa Adeky Ricky Endah Saputro membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara membeli rokok dan bensin seharga Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan mendapat kembalian sejumlah Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa, di warung milik Kris Heriyanto di Dk Keyongan RT. 2 RW 6 Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Terdakwa Adeky Ricky Endah Saputro membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara membeli rokok Dunhill hitam seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) akan tetapi sebelum pemilik warung Kris Heriyanto menyerahkan kembalian uangnya Kris Heriyanto sempat meraba uang tersebut dan sadar bahwa uang tersebut palsu sehingga Kris Heriyanto teriak maling dan Terdakwa Adeky Ricky Endah Saputro langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa Panut diamankan oleh warga;
- Bahwa, uang rupiah palsu tersebut berasal dari Wiyono alias Jembeng yang diberikan kepada Terdakwa Panut pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 20.30 WIB di sebelah barat jalan pertigaan Ngangkruk Banyudono Kabupaten Boyolali dan saat itu Wiyono alias Jembeng memberikan uang rupiah palsu kepada Terdakwa yaitu uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Bahwa, saat itu Wiyono alias Jembeng sudah menerangkan kepada Terdakwa Panut bahwa rupiah yang diberikan kepada Terdakwa Panut adalah rupiah palsu;

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Ahli Naufal Novalies Askha telah melihat dan melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) lembar uang dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dan diperoleh fakta bahwa uang rupiah tersebut bukanlah uang rupiah asli sesuai peraturan Bank Indonesia sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah karena:

1. Warnanya terlihat buram dan tidak jelas;
2. Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet, kedua nomor seri tidak berubah warna di bawah sinar ultra violet, tidak tampak invisible ink gedung DPR / MPR;
3. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
4. Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
5. Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawang ke sumber cahaya;
6. Mikroteks dan miniteks tidak terbaca;
7. Tidak terdapat latent image;

dan hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1636/DUF/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Moh Arif Budiarto, M.Si, Budi Santoso, S.Si, M.Si dan Happyn Riyono, S.T selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang Semarang yang telah memeriksa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang kertas Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa uang kertas tersebut adalah palsu;

- Bahwa, peran Terdakwa Panut adalah menyediakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan mengantarkan Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro ke warung-warung untuk membelanjakan uang rupiah palsu sedangkan peran Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro adalah membelanjakan uang rupiah palsu di warung-warung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa-terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN Byl.



Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak harus mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum satu persatu melainkan akan langsung menunjuk kepada Dakwaan yang lebih cenderung mengarah kepada fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa-terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 dan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 yang membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di beberapa warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang mana Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yang mana Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak tepat dipergunakan dalam hal ini sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang



Jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;
4. Sebagai gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama maka satu pidana saja yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa-terdakwa yang bernama Panut alias Gudel bin Salikin dan Adeky Riky Endah Saputro alias Riky bin Bejo Mulyono yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan Saksi-saksi bahwa benar Terdakwa-terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa-terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa-terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa-terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN ByL



Ad. 2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud dengan rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa Panut menghubungi Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro kemudian pukul 20.00 WIB Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro datang ke rumah Terdakwa Panut lalu Terdakwa Panut mengajak Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro untuk membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di daerah Klodran ke arah Timur dan hari itu Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro berhasil membelanjakan uang rupiah palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan cara membeli rokok Dunhill sebanyak 6 (enam) bungkus dan rokok Surya sebanyak 1 (satu) bungkus di 7 (tujuh) warung yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa Panut menghubungi Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro kemudian Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro datang ke rumah Terdakwa Panut kemudian Terdakwa Panut mengajak Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro untuk membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di warung milik Imro'atun di Dk Guli RT. 4 RW 3 Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara membeli minuman merk Mizone seharga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan mendapat kembalian sejumlah Rp. 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di warung milik Dalim Hadi Mulyono di Dk Kalikijing RT. 2 RW 1 Desa Potronayan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara membeli rokok dan bensin seharga Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu



rupiah) dan mendapat kembalian sejumlah Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di warung milik Kris Heriyanto di Dk Keyongan RT. 2 RW 6 Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara membeli rokok Dunhill hitam seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) akan tetapi sebelum pemilik warung Kris Heriyanto menyerahkan kembalian uangnya Kris Heriyanto sempat meraba uang tersebut dan sadar bahwa uang tersebut palsu sehingga Kris Heriyanto berteriak maling dan Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa Panut diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum uang rupiah palsu tersebut berasal dari Wiyono alias Jembeng yang diberikan kepada Terdakwa Panut pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 20.30 WIB di sebelah barat jalan pertigaan Ngangkruk Banyudono Kabupaten Boyolali dan saat itu Wiyono alias Jembeng memberikan uang rupiah palsu kepada Terdakwa yaitu uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan saat itu Wiyono alias Jembeng sudah menerangkan kepada Terdakwa Panut bahwa rupiah yang diberikan kepada Terdakwa Panut adalah rupiah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Ahli Naufal Novalies Askha telah melihat dan melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) lembar uang dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu, diperoleh fakta bahwa uang rupiah tersebut bukanlah uang rupiah asli sesuai peraturan Bank Indonesia sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah karena:

1. Warnanya terlihat buram dan tidak jelas;
2. Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet, kedua nomor seri tidak berubah warna di bawah sinar ultra violet, tidak tampak invisible ink gedung DPR / MPR;
3. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
4. Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
5. Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawang ke sumber cahaya;

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Mikroteks dan miniteks tidak terbaca;

7. Tidak terdapat latent image;

dan hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1636/DUF/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Moh Arif Budiarto, M.Si, Budi Santoso, S.Si, M.Si dan Happyn Riyono, S.T selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang Semarang yang telah memeriksa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang kertas Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa uang kertas tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa-terdakwa telah melakukan perbuatan membelanjakan rupiah dan sebelum membelanjakan rupiah tersebut Terdakwa-terdakwa sudah mengetahui bahwa rupiah tersebut adalah rupiah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ***"yang membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu"*** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa-terdakwa;

Ad. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***"yang melakukan"*** adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***"menyuruh melakukan"*** adalah dalam hal pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***"turut serta melakukan"*** adalah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum peran Terdakwa Panut adalah menyediakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan mengantarkan Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro ke warung-warung untuk membelanjakan uang rupiah palsu sedangkan peran Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro adalah membelanjakan uang rupiah palsu di warung-warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan peran masing-masing Terdakwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa-terdakwa yang membelanjakan rupiah palsu dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*turut serta melakukan perbuatan itu*" dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa-terdakwa;

Ad. 4. Unsur "**sebagai gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama maka satu pidana saja yang dijatuhkan**";

Menimbang, bahwa apa yang tersirat dalam Pasal ini dinamakan bentuk "gabungan beberapa kejahatan" (*concursum realis*). *Concursum realis* atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa pada waktu dan tempat yang berbeda akan tetapi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sama yaitu membelanjakan rupiah palsu sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gabungan beberapa perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut merupakan gabungan beberapa kejahatan (*concursum realis*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**sebagai gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama maka satu pidana saja yang dijatuhkan**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa-terdakwa;

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN ByL



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa-terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa-terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa-terdakwa merugikan pemilik warung tempat Terdakwa-terdakwa membelanjakan rupiah palsu antara lain Imro'atun, Dalim Hadi Mulyono dan Kris Heriyanto;
- Terdakwa-terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa-terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011



tentang Mata Uang dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, sehingga terhadap Terdakwa-terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa-terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa-terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa-terdakwa serta dikuatirkan juga Terdakwa-terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa-terdakwa untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: *"Dalam hal Putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam Putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"* Jo. Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: *"Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam Putusan tersebut kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih*

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN Bjl.



diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain" Jo. SEMA Nomor 1 tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Meskipun apa yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP tidak mengakibatkan batalnya Putusan demi hukum apabila tidak dipenuhi, hendaknya para Hakim tidak pernah melupakan untuk mencantumkan dalam amarnya mengenai barang bukti yang oleh Penuntut Umum diajukan dalam persidangan, oleh karena kekhilafan demikian akan menyulitkan pihak kejaksaan dalam mengeksekusi barang bukti tersebut", sehingga dalam Putusan ini Majelis Hakim akan menentukan status barang-barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat no. pol AD 6468 YO warna putih biru no. rangka MH11EP119FK9128307 no. mesin JFP1E1930119 bersama STNK atas nama Bejo Mulyono dengan alamat Dk. Gonilan RT. 1 / 5 Gonilan Kartasura Sukoharjo, 3 (tiga) lembar uang dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n LGY 700932 yang diduga palsu, uang tunai sejumlah Rp. 755.500,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill hitam, 1 (satu) bungkus masih utuh dan yang 2 (dua) bungkus sudah dibuka, 1 (satu) botol minuman merk Mizone, 1 (satu) buah handphone merk Nolia warna putih dan 1 (satu) buah helm warna hitam ada tulisan Honda, yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 172/Pen.Pid/2016/PN Byl tertanggal 3 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi AD 6468 YO warna putih biru nomor rangka MH11EP119FK9128307 nomor mesin JFP1E1930119 bersama STNK atas nama Bejo Mulyono dengan alamat Dk. Gonilan RT. 1/5 Gonilan Kartasura Sukoharjo dan 1 (satu) buah helm warna hitam ada tulisan Honda, oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro alias Riky bin Bejo Mulyono maka Majelis Hakim berkesimpulan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro alias Riky bin Bejo Mulyono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) an. LGY700932 yang diduga palsu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan rupiah palsu yang

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN Byl.



dilarang peredarannya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill hitam, 1 (satu) bungkus masih utuh dan yang 2 (dua) bungkus sudah dibuka dan 1 (satu) botol minuman merk Mizone, oleh karena barang-barang bukti tersebut sudah tidak bernilai ekonomis lagi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nolia warna putih, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa Panut alias Gudel bin Salikin saat berkomunikasi dengan Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro alias Riky bin Bejo Mulyono untuk mengajak Terdakwa Adeky Riky Endah Saputro alias Riky bin Bejo Mulyono melakukan perbuatan membelanjakan uang rupiah palsu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 755.500,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil pengembalian uang saat Terdakwa-terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu dan masih bernilai ekonomis maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa-terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Panut alias Gudel bin Salikin dan Terdakwa 2. Adeky Riky Endah Saputro alias Riky bin Bejo Mulyono tersebut diatas

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN ByL



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu beberapa kali";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi AD 6468 YO warna putih biru nomor rangka MH11EP119FK9128307 nomor mesin JFP1E1930119 bersama STNK atas nama Bejo Mulyono dengan alamat Dk. Gonilan RT. 1/5 Gonilan Kartasura Sukoharjo;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam ada tulisan Honda;dikembalikan kepada Terdakwa 2. Adeky Riky Endah Saputro alias Riky bin Bejo Mulyono;
 - 3 (tiga) lembar uang dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) an. LGY700932 yang diduga palsu;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill hitam, 1 (satu) bungkus masih utuh dan yang 2 (dua) bungkus sudah dibuka;
 - 1 (satu) botol minuman merk Mizone;
 - 1 (satu) buah HP merk Nolia warna putih;dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebanyak Rp. 755.500,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 oleh Agung Wicaksono, S.H. M.Kn sebagai Hakim Ketua, Imelda, S.H dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu oleh Nanang Budi Priyanto, S.H, M.Hum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali serta dihadiri oleh Nuraisya Rachmaratri, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa-terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Imelda, S.H.

ttd

Agung Wicaksono, S.H. M.Kn.

ttd

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Nanang Budi Priyanto, S.H, M.Hum.



Dicatat disini bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : **185/Pid.Sus/2016/PN.Byl**, tanggal **19 Januari 2017**, baik Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa menyatakan menerima putusan.

Panitera Pengganti,

NANANG BUDI P. SH., M.Hum.

Salinan Putusan Perkara Pidana No. **185/Pid.Sus/2016/PN.Byl** An. Terdakwa PANUT Als GUDDEL Bin SALIKIN, ini diberikan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal, **9 Maret 2017**.

Panitera,

ARIEF YUS CHOERNIAWAN, SH.MH.
NIP:19690521 199203 1 003



Catatan:

Dicatat disini bahwa Salinan Putusan Kedua tersebut diberikan kepada dan atas permintaan TRI HANDAYANI sebagai ISTRI dari TERDAKWA ADEKY RIKY ENDAH SAPUTRO ALS RIKY Bin BEJO MULYONO pada hari : Rabu, tanggal 5 Juli 2017

PANITERA

PENGADILAN NEGERI BOYOLALI



d ARIEF YUN CHOERNIAWAN, S.H., M.H.

NIP. 19690521 199203 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)